

LINAN

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 76/DIKTI/Kep/1997

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S1 HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN  
PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MATARAM

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

menimbang

- : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga ahli dalam bidang ilmu Pertanian khususnya hama dan penyakit tumbuhan, perlu diselenggarakan Program Studi Hama dan Penyakit Tumbuhan;
- b. bahwa Universitas Mataram telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Hama dan Penyakit Tumbuhan pada Fakultas Pertanian Universitas Mataram;

mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 257 Tahun 1963;
  - b. Nomor 44 Tahun 1974;
  - c. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1996;
  - d. Nomor 165/M Tahun 1993;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
  - b. Nomor 0686/U/1991;
  - c. Nomor 0451/O/1992;
  - d. Nomor 036/U/1993;
  - e. Nomor 056/U/1994;
  - f. Nomor 0343/U/1994;
  - g. Nomor 0181/O/1995;
- 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

**M E M U T U S K A N**

- ditetapkan :
- : Membentuk Program Studi Hama dan Penyakit Tumbuhan pada Fakultas Pertanian Universitas Mataram.
  - : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Sarjana ( S1 ).
  - : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Sarjana Pertanian disingkat S.P. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
  - : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Mataram.
  - : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
  - : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
  - : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 April 1997

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Ttd.

BAHBANG SOEHENDRO  
NIP. 130 344 444

Keputusan ini disampaikan kepada :  
Sekretariat Negara,  
Sekretariat kabinet,  
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat,  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Direktur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  
Direktur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  
Balitbang pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  
Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  
Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  
Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti,  
Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,  
Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  
Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tataaksana, Sekretariat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Mery-L. Panjaitan  
NIP. 130 230 261